



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 49

TAHUN : 2015

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN ALOKASI PENYALURAN DAN PENGELOLAAN SISA BUNGA DANA CADANGAN PEMBERDAYAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan dan penyaluran bunga Dana Cadangan Pemberdayaan Desa Tahap Pertama dan Dana Cadangan Pemberdayaan Desa Tahap Kedua yang belum tersalurkan kepada Desa, perlu menyusun pedoman;

- b. bahwa mendasar Surat Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1835/O.4/Fd.1/06/2015, Perihal Rekomendasi Hasil Penyelidikan Dugaan Penyimpangan Pengalokasian Penyaluran dan Penggunaan APBD Kab. Kulon Progo pada Pos Dana Cadangan Pemberdayaan Desa TA. 2002-2007, perlu untuk ditindaklanjuti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Alokasi Penyaluran dan Pengelolaan Sisa Bunga Dana Cadangan Pemberdayaan Desa;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2003 tentang Dana Cadangan Pemberdayaan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2003 tentang Dana Cadangan Pemberdayaan Desa Tahap kedua;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN ALOKASI PENYALURAN DAN PENGELOLAAN SISA BUNGA DANA CADANGAN PEMBERDAYAAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kulon Progo.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

11. Dana Cadangan Pemberdayaan Desa yang selanjutnya disingkat DCPD adalah dana yang berasal dari Dana Cadangan Pemberdayaan Desa yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2003 tentang Dana Cadangan Pemberdayan Desa yang berjumlah Rp. 22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah) dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2003 tentang Dana Cadangan Pemberdayaan Desa Tahap Kedua yang berjumlah Rp 22.000.000.000,00 (dua puluh dua milyar rupiah).
12. Sisa Bunga DCPD adalah sisa bunga yang diperoleh dari penyimpanan bunga DCPD yang belum tersalurkan kepada Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pengelolaan dan penyaluran sisa bunga DCPD.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar sisa bunga DCPD disalurkan kepada Pemerintah Desa dengan tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

ALOKASI DAN PENYALURAN

Pasal 3

- (1) Sisa bunga DCPD dialokasikan untuk seluruh desa di wilayah Daerah.
- (2) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan secara proporsional berdasarkan besarnya penerimaan DCPD masing-masing desa.
- (3) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan cara :
Penerimaan Sisa Bunga DCPD suatu desa = Sisa bunga DCPD x (Penerimaan DCPD suatu desa/ Jumlah Penerimaan DCPD 87 desa).
- (4) Penghitungan secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci untuk masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Sisa bunga DCPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disalurkan melalui Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran sisa bunga DCPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bulan Desember 2015.
- (3) Mekanisme penyaluran sisa bunga DCPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran sisa bunga DCPD kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset melalui Camat;
- b. Camat melakukan verifikasi permohonan penyaluran sisa bunga DCPD;
- c. berdasarkan hasil verifikasi, Camat mengajukan permohonan penyaluran sisa bunga DCPD kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset; dan
- d. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset menyalurkan sisa bunga DCPD dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 5

- (1) Pengelolaan sisa bunga DCPD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang diatur melalui mekanisme APB Desa.
- (2) Sisa bunga DCPD ditempatkan sebagai bantuan keuangan Pemerintah Daerah yang bersifat umum.

Pasal 6

Sisa bunga DCPD digunakan untuk belanja desa dengan ketentuan :

- a. paling sedikit 70 % (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk membiayai :
 1. penyelenggaraan pemerintahan desa;
 2. pelaksanaan pembangunan desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan desa; dan
 4. pemberdayaan masyarakat desa.

- b. paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk membiayai :
1. tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. tunjangan Badan Permusyawaratan Desa ;
 3. operasional Pemerintah Desa;
 4. operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 5. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga .

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Kepala Desa harus menyampaikan laporan penggunaan sisa bunga DCPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dalam laporan semester akhir tahun dan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Hak atas sisa bunga DCPD Desa Wates yang beralih statusnya menjadi Kelurahan Wates dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Status Desa Wates Menjadi Kelurahan Wates (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 9 Seri D) didistribusikan secara proporsional pada 87 (delapan puluh tujuh) desa di wilayah Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 25 Agustus 2015

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 25 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2015 NOMOR 49**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 48 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN ALOKASI PENYALURAN DAN PENGELOLAAN SISA BUNGA
DANA CADANGAN PEMBERDAYAAN DESA

LOKASI DAN ALOKASI

NO	KODE WILAYAH	KECAMATAN/DESA	BUNGA DCPD
1	2	3	4
I	34.01.01 1	Temon	
	34.01.01.2001	Jangkaran	6,969,500
	34.01.01.2002	Sindutan	6,744,023
	34.01.01.2003	Palihan	7,162,141
	34.01.01.2004	Glagah	8,636,938
	34.01.01.2005	Kalidengen	5,685,624
	34.01.01.2006	Plumbon	7,077,687
	34.01.01.2007	Kedundang	6,402,643
	34.01.01.2008	Demen	5,554,330
	34.01.01.2009	Kulur	7,273,348
	34.01.01.2010	Kaligintung	6,294,036
	34.01.01.2011	Temon Wetan	6,255,876
	34.01.01.2012	Temon Kulon	6,087,220
	34.01.01.2013	Kebonrejo	5,887,575
	34.01.01.2014	Janten	5,648,052
	34.01.01.2015	Karangwuluh	5,339,128
II	34.01.02	Wates	
	34.01.02.2001	Karangwuni	9,332,110

	34.01.02.2002	Sogan	6,634,996
	34.01.02.2003	Kulwaru	7,272,006
	34.01.02.2004	Ngestiharjo	7,606,090
	34.01.02.2005	Bendungan	10,394,493
	34.01.02.2006	Triharjo	11,242,512
	34.01.02.2007	Giripeni	11,589,553
III	34.01.03	Panjatan	
	34.01.03.2001	Garongan	9,161,483
	34.01.03.2002	Pleret	10,111,359
	34.01.03.2003	Bugel	9,833,214
	34.01.03.2004	Kanoman	6,677,684
	34.01.03.2005	Depok	7,617,789
	34.01.03.2006	Bojong	8,791,924
	34.01.03.2007	Tayuban	6,672,149
	34.01.03.2008	Gotakan	7,676,370
	34.01.03.2009	Panjatan	5,669,941
	34.01.03.2010	Cerme	8,257,609
	34.01.03.2011	Krembangan	9,980,862
IV	34.01.04	Galur	
	34.01.04.2001	Banaran	11,928,207
	34.01.04.2002	Kranggan	7,025,354
	34.01.04.2003	Nomporejo	6,513,263
	34.01.04.2004	Karangsewu	13,707,148
	34.01.04.2005	Tirtorahayu	11,516,505
	34.01.04.2006	Pandowan	6,183,038
	34.01.04.2007	Brosot	9,104,789
V	34.01.05	Lendah	
	34.01.05.2001	Wahyuharjo	6,167,187
	34.01.05.2002	Bumirejo	13,964,116
	34.01.05.2003	Jatirejo	11,772,718

	34.01.05.2004	Sidorejo	13,389,586
	34.01.05.2005	Gulurejo	11,526,611
	34.01.05.2006	Ngentakrejo	11,462,369
VI	34.01.06	Sentolo	
	34.01.06.2001	Demangrejo	7,969,904
	34.01.06.2002	Srikayangan	10,925,286
	34.01.06.2003	Tuksono	14,512,521
	34.01.06.2004	Salamrejo	9,920,981
	34.01.06.2005	Sukoreno	14,094,738
	34.01.06.2006	Kaliagung	11,473,775
	34.01.06.2007	Sentolo	12,512,843
	34.01.06.2008	Banguncipto	8,669,269
VII	34.01.07	Pengasih	
	34.01.07.2001	Tawang Sari	9,351,945
	34.01.07.2002	Karang Sari	16,331,717
	34.01.07.2003	Kedungsari	9,914,817
	34.01.07.2004	Margosari	10,622,443
	34.01.07.2005	Pengasih	13,528,344
	34.01.07.2006	Sendangsari	16,181,512
	34.01.07.2007	Sidomulyo	14,389,153
VIII	34.01.08	Kokap	
	34.01.08.2001	Hargomulyo	16,322,031
	34.01.08.2002	Hargorejo	17,428,192
	34.01.08.2003	Hargowilis	15,460,006
	34.01.08.2004	Kalirejo	13,319,809
	34.01.08.2005	Hargotirto	15,803,063
IX	34.01.09	Girimulyo	
	34.01.09.2001	Jatimulyo	16,439,276
	34.01.09.2002	Giripurwo	15,422,559
	34.01.09.2003	Pendoworejo	14,210,642

	34.01.09.2004	Purwosari	12,096,192
X	34.01.10	Nanggulan	
	34.01.10.2001	Banyuroto	10,344,592
	34.01.10.2002	Donomulyo	12,719,784
	34.01.10.2003	Wijimulyo	10,520,419
	34.01.10.2004	Tanjungharjo	9,809,187
	34.01.10.2005	Jatisarono	9,845,878
	34.01.10.2006	Kembang	9,647,240
XI	34.01.11	Samigaluh	
	34.01.11.2001	Kebonharjo	9,137,036
	34.01.11.2002	Banjarsari	10,203,738
	34.01.11.2003	Purwoharjo	11,171,058
	34.01.11.2004	Sidoharjo	13,685,468
	34.01.11.2005	Gerbosari	12,265,058
	34.01.11.2006	Ngargosari	10,187,258
	34.01.11.2007	Pagerharjo	12,628,830
XII	34.01.12	Kalibawang	
	34.01.12.2001	Banjararum	16,136,056
	34.01.12.2002	Banjarasri	12,584,423
	34.01.12.2003	Banjarharjo	14,828,405
	34.01.12.2004	Banjaroyo	17,530,384
JUMLAH			905,946,988

Wates, 25 Agustus 2015

BUPATI KULON PROGO

HASTO WARDOYO

